



PUTUSAN

Nomor 4770/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Tangerang 25 September 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, sebagai **Penggugat**;

LAWAN

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 04 Juni 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TNI-AL, tempat tinggal d/a. Kediaman/Rumah Ibu Sa'anah (patokan di belakang Lotte Mart Taman Surya) di xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register perkara Nomor 4770/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, tanggal 12 September 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No 4770/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Mei 2021 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Tangerang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :xxxxxx tanggal 31 Mei 2021;
2. Bahwa, setelah pemikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,Jakarta Barat(patokan dibelakang Lote Mart Taman Surya Kediaman Rumah Ibu Sa'annah);
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikarunai anak;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak April 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan :
  - 1) Tergugat Main Judi Online,
  - 2) Tergugat menggadaikan Sertifikat Orangtua Penggugat di Bank MANDIRI;
  - 3) Tergugat tidak memeberikan Nafkah baik lahir maupun batin sejak Agustus 2023 Hingga saat ini;
  - 4) Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain;
  - 5) Tergugat Menggunakan Narkotika
  - 6) Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September 2023 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
7. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No 4770/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## Subsidiar:

- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Tergugat sebagai seorang Anggota TNI-AL yang bertugas di KOLAT KOARMADA TNI-AL, Pengadilan Agama Tigaraksa telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada atasan Tergugat, perihal adanya gugatan cerai dari Penggugat, dengan Surat Nomor 782/KPA.W27.A5/HK2.6/X/2024 tertanggal 23 Oktober 2024, namun *hingga persidangan tanggal 7 Januari 2025, tidak ada balasan atau tanggapan atas surat tersebut.*

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No 4770/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## **Bukti Surat:**

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, diberi kode P.2;
3. Hasil cetak foto-foto tentang kekerasan Tergugat terhadap Penggugat, diberi kode P.3;
4. Hasil cetak foto-foto tentang pintu rumah rusak, alat-alat untuk memakai/menggunakan narkoba, chat Tergugat dengan wanita bernama Santi Susanti, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Kesepakatan Penggugat dengan Tergugat tertanggal 7 Agustus 2023, diberi kode P.5;

## **Bukti Saksi:**

1. **xxxxxxx**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
  - Setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di alamat Tergugat;
  - Setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar Agustus 2023 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah;
  - Saksi tahu dari pengaduan Penggugat bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan

**Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No 4770/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sikap dan perilaku Tergugat terhadap Penggugat, Tergugat temperamental, sering berjudi online, telah menjalin hubungan dengan wanita lain juga memakai narkoba. Saat bertengkar Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

- Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Saksi tahu pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan sekarang tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di alamat Tergugat;
- Setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar Agustus 2023 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah;
- Saksi tahu dari pengaduan Penggugat bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat terhadap Penggugat, Tergugat temperamental, sering berjudi online, telah menjalin hubungan dengan wanita lain juga memakai narkoba. Saat bertengkar Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Saksi sebagai pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan sekarang tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No 4770/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang Anggota TNI-AL, namun tidak hadir, maka Pengadilan Agama Tigaraksa telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada instansi Tergugat bertugas sebagaimana tersebut di atas, namun hingga persidangan berikutnya yang telah ditentukan (setelah penundaan selama 3 bulan) tidak ada balasan atau tanggapan atas surat tersebut, dengan demikian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam SEMA RI Nomor 10 Tahun 2020 *dihubungkan* dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, majelis berpendapat telah terpenuhi sehingga pemeriksaan pokok perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya dan telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, sementara Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan Tergugat telah dipanggil dengan sah, dengan demikian tidak ada upaya mediasi lagi, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya, ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah gugatan Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan sebagaimana terurai dalam posita gugatan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di

**Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No 4770/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah padahal Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadimya Tergugat serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek, hal ini sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz II, halaman 149, yang berbunyi:

وإن تَعَذَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَذَّرَ جَازَ سَمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةِ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar’i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) dan 126 HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan disamping itu karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka majelis membebani Penggugat wajib bukti atas dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, tersebut, Penggugat selain mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 hingga P.5 juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 tersebut, Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa dari posita Gugatan Penggugat telah menunjukkan bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1, Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Huruf a dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No 4770/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan *Persona Standi in Iudicio* dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5, masing-masing berupa hasil cetak foto. Berdasarkan *Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, maka bukti P.3, P.4 dan P.5 dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat adalah saksi yang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 145 Ayat (2) dan Pasal 171 HIR sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sedangkan keterangan saksi secara materil akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan pokok perkara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menganalisis bukti P.3, P.4 dan P.5 serta kesaksian kedua orang saksi Penggugat yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti P.3, P.4 dan P.5, yang tidak dibantah karena Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta:

- Tergugat telah melakukan kekerasan terhadap Penggugat saat bertengkar, yaitu dengan memukul bagian muka Penggugat hingga mulut berdarah;
- Tergugat diduga mempunyai hubungan dekat dengan wanita bernama Santi Susanti dan diduga bersama-sama memakai narkoba dengan Tergugat;

**Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No 4770/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat temperamental bahkan marah kepada Penggugat dengan memukul pintu hingga rusak/bolong;
- Antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk rukun/bersatu lagi dalam rumah tangga hingga membuat kesepakatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Agustus 2023 yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi, terhadap dalil tersebut Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurun waktu yang cukup lama merupakan bukti puncak suatu perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga patut diduga bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken Marriage);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tetap bertekad untuk bercerai dari Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (broken marriage), terjadi setidaknya ada 2 kriteria. Pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat, dan Kedua percekcoakan itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat artinya Penggugat dan Tergugat telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang terus menerus disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, Tergugat kecanduan judi online dan memakai narkoba, dan Tergugat temperamental. Saat bertengkar Tergugat melakukan kekerasan terhadap

**Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No 4770/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan merusak barang, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami isteri (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Agustus 2023 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage).

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : “Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No.534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi: “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis hakim sependapat dengan kaedah fiqh:

**Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No 4770/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.**



الضرر يدفع بقدر الإمكان

"Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin."

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan bagi majelis hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum Gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No 4770/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami **Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.** dan **Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada saat itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurjanah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat *tanpa hadirnya* Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.**

**Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Nurjanah, S.H., M.H.**

## Perincian biaya:

• Pendaftaran	: Rp	30.000,00
• ATK Perkara	: Rp	75.000,00
• Panggilan	: Rp	685.000,00
• PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
• Redaksi	: Rp	10.000,00
• Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	830.000,00

(delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No 4770/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.